



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 1291 /KP/2012**

*Cengcup*

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2012**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** :
- bahwa dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 06/KP/2012, 40/KP/2012 dan 41/KP/2012 telah diangkat Tenaga Honorer;
  - bahwa untuk menguatkan Keputusan Dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2010-2014;
  - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana telah diubah dengan Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 14243/A.A3/KU/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2012, sebagaimana diubah dengan Keputusan Mendikbud. RI Nomor 48589/A.A3.1/KU/2012 ;
  - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1003/DT/2012 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman Tahun 2012 ;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 1021/KP/2012 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2008-2012 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2012-2016;
  - DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2012 Nomor 0737/023-04.2.16/19/2012 Tanggal 09 Desember 2011.

*08 Jul 12*

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 513/UN17.11/KP/2012 tanggal 22 Oktober 2012, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat tenaga honorer pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2012 yang datanya tersebut dibawah ini :

| NO. | NAMA  | TMT            | PENDIDIKAN | HONORARIUM/<br>BULAN |
|-----|---|----------------|------------|----------------------|
| ✓1. | Jamal ✓<br>Samarinda, 31 Desember 1988              | 2 Januari 2012 | SMA        | Rp. 400.000,-        |
| ✓2. | Eny Isnaniah, S.Sos Email<br>Samboja, 18 Maret 1980 | 1 Agustus 2012 | S1         | Rp. 800.000,-        |
| ✓3. | Jeni Veronica ✓<br>Samarinda, 14 Juni 1994          | 1 Agustus 2012 | SMK        | Rp. 650.000,-        |

*ennyrevania@yahoo.com*

Kedua : Tenaga Honorer diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;

Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2012 Nomor 0737/023-04.2.16/19/2012 Tanggal 09 Desember 2011 anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;

Keempat : Keputusan ini berlaku sesuai TMT yang telah ditetapkan diktum pertama ;

Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 23 Oktober 2012



Rektor, h

Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE, SU *ds*  
NIP. 19550410 198301 1 001

**Tembusan :**

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Kemdikbud RI di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor I dan II Universitas Mulawarman ;
6. KBAUK Universitas Mulawarman ;
7. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.